

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dan tanggapan beberapa informan, ada 4 yang mengatakan bahwa dalam ijab kabul wajib untuk menyebutkan mahar atau jujuran dan 2 informan yang mengatakan bahwa penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul tersebut sunnah.
2. 2 orang informan yang mengatakan bahwa penyebutan mahar atau jujuran itu sunnah. Berdasarkan dengan Al-Qur'an Hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada menyebutkan bahwa penyebutan mahar atau jujuran tersebut wajib maupun sunnah, Al-Quran hanya menyebutkan bahwa pemberian mahar atau jujuran dari pihak calon suami kepada calon istri tersebut hukumnya wajib sesuai kemampuan pihak calon suami, dan tidak ditentukan harus sebanyak apa pemberian mahar atau jujuran tersebut.

Jadi Penyebutan Mahar atau Jujuran dalam akad Nikah bisa dikatakan tidak wajib di sebutkan karena di dalam Al-Qur'an tidak ada menjelaskan bahwa penyebutan mahar atau jujuran itu wajib, di dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan wajibnya pemberian mahar yang termuat dalam

(Q.S An-nisa Ayat 24)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

Dalam kitab Fathul Mui'in

وينعقد النكاح بلاذكرمهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخلاء عنه

“Sah akad nikah yang tidak menyebutkan mahar, tetapi disunahkan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan makruh meninggalkannya.”

Ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 34 ayat (1) dan (2), kewajiban menyerahkan mahar, mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar dalam pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Seperti yang sudah di paparkan diatas yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi hukum Islam maka penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab Kabul tidak wajib.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah/pihak kantor urusan Agama Kecamatan Haur Gading yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan ataupun penyuluhan mengenai pernikahan khususnya dalam pelaksanaan akad nikah, dan ditujukan pada para P3N yang ada, di karenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dapat memberikan penjelasan secara berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat dimana mereka bertempat tinggal.
2. Kepada Masyarakat Desa Lok Suga, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi melakukan penelitian dalam kasus penyebutan mahar dalam pernikahan karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.